

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN WAROPEN NOMOR: 184/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 : 10 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPAÑE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 23 ayat 3 huruf a dan ayat 5 pasal 28 ayat 3 huruf a dan ayat 5 PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotasebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 26 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 1 tahun 2015, UUU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 4 tahun 2017, PKPU nomor 5 tahun 2017, PKPU Nomor 8 tahun 2019, PKPU 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-kab/XII/2020 Keputusan KPU RI Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020, .

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan prubahan dana kampanye pada Keputusan KPU Kabupaten Waropen 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pembatasan dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020 menjadi Rp. 29.901.872.140,00- (Dua Puluh Sebilan Milyard Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
- Lampiran 3 Hlm